

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Konsep pemilihan umum merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi, yaitu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dalam hal ini dapat dibuat pengertian bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan seluruh kegiatan tersebut prinsipnya berada diatas kekuasaan rakyat. Atas dasar itulah diperlukannya sebuah metode atau cara yang disebut dengan pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana guna mewujudkan prinsip negara demokrasi tersebut. (Nurdin et al., 2023)

Prinsip pemilu langsung, umum, rahasia, jujur dan adil adalah prasyarat pertama dan utama bagi hadirnya demokrasi disuatu negara. Hal ini juga telah di terjawabkan didalam konstitusi undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 1 yaitu, “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemaknaan asas ini sebagai patokan atau tolok ukur untuk memastikan bahwa demokrasi pemilu berjalan dengan baik dan tidak menciderai hak-hak rakyat dan lebih memastikan bahwa proses pemilihan umum yang benar-banar demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, untuk memastikan hal itu dibutuhkan sebuah desain dan sistem yang cepat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. (Ardelia & Lambelanova, 2025)

Voting merupakan salah satu cara untuk memperoleh hasil dari suatu proses pemilihan. Pelaksanaan pemilihan umum (General Election) di Indonesia pada umumnya menggunakan mekanisme yang mewajibkan pemilih hadir langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan secara konvensional atau dengan menggunakan kertas suara lalu di coblos untuk kemudian memberikan hak memilihnya sesuai dengan prinsip utama dari Pemilu, yaitu langsung, bebas, dan rahasia.

Pemilu tahun 2004 menjadi tonggak yang mengokohkan pondasi Negara Indonesia dalam melakukan pemilihan calon pemimpin, sejak saat itu proses pemilihan langsung dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Didalam pelaksanaan pemilu sejak tahun 2004 sampai dengan hari ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dihadapi baik oleh penyelenggara maupun masyarakat yang menggunakan Hak pilihnya. Adapun masalah yang sering terjadi didalam pelaksanaan pemilu ini yaitu banyaknya penggunaan anggaran yang harus dihabiskan didalam pelaksanaan pemilu, selain itu pelaksanaan pemilu juga seringkali memakan korban jiwa yang diakibatkan oleh sengketa hasil perhitungan suara di

tempat suara (TPS), hal inilah yang kemudian menjadi suatu evaluasi yang penting dan an oleh Penyelenggara pemilihan umum.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kemudian memunculkan inovasi baru pemilihan umum yang lebih irit biaya dan tentunya mampu meminimalisir terjadinya sengketa yang sering terjadi di tempat pemungutan suara (TPS). Pemanfaatan teknologi sebagai suatu



instrument atau alat yang digunakan didalam proses pelaksanaan pemilihan umum juga berdampak kepada efektivitas dan evisiensi didalam melakukan perhitungan suara, karena tidak lagi menggunakan kotak suara yang sering menjadi penyebab terjadinya sengketa atau konflik dalam pemilu, Mekanisme ini kemudian disebut sebagai E-Voting.

E-voting adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan. Tujuan dari e-voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), (2012) sistem e-voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit.(Ardelia & Lambelanova, 2025)

Menurut Hajjar, et.al., pertimbangan utama terhadap penerapan e-voting adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi e-voting sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Zamora, et.al. dalam (Nurdin et al., 2023) menegaskan bahwa electronic election system tidak bisa terlepas dari pentingnya kerahasiaan dan keamanan. Artinya, jika kerahasiaan dan keamanan terpenuhi, maka e-voting sangatlah tepat untuk digunakan.

Urgensi dari adopsi e-voting termasuk ancaman terkait kerahasiaan dan keamanan kemudian memunculkan pertanyaan lain yang juga penting adalah apakah adopsi e-voting dapat mengurangi angka golput? Pertanyaan ini sangat relevan karena sejumlah kasus di berbagai negara yang telah menerapkan e-voting ternyata tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Schaupp dan Carter(Saragih et al., 2024) menegaskan pentingnya pemahaman dari semua pihak sebelum melakukan adopsi e-voting agar penerapan dari e-voting itu sendiri bisa lebih diterima oleh semua pihak tanpa ada preseden buruk.

Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.(Harsyaf & Khaerah, 2023) Jika kita melihat dari kacamata demokrasi, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah sebagai bagian dari ajang partisipasi politik yang paling kecil dan sekaligus yang paling dekat bagi masyarakat desa. Masyarakat dapat memilih langsung pemimpinnya dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Joseph Schumpeter, demokrasi dalam hal sempit ialah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.(Wisnaeni et al.,

kepala desa selama ini diselenggarakan dengan memilih secara konvensional atau etapi, seiring perkembangan teknologi, terdapat teknik lain, yaitu E-voting. E-voting



mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan. Pendapat lain dikemukakan oleh Cetinkaya & Cetinkaya, yang mengungkapkan bahwa *“E-voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election”*, yang menjelaskan e-voting mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan voting yang terkomputerisasi untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sedangkan E- voting adalah alat elektronik sederhana yang digunakan untuk merekam suara pemilih untuk menggantikan kertas suara dan kotak suara yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemungutan suara konvensional.(Ardelia & Lambelanova, 2025)

Berdasarkan catatan yang ada, pelaksanaan sistem E-Voting di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem E-Voting yaitu dalam Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) di Kabupaten Jembrana, Bali.(Nurdin et al., 2023) Selanjutnya pelaksanaan sistem E-Voting juga telah dilakukan dalam ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yaitu di Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Jawa Tengah pada Juni 2019 lalu.(Saragih et al., 2024) Khusus di Sulawesi Selatan, Pilkades di Kabupaten Bantaeng juga menerapkan E-Voting berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 pada Pasal 3 ayat (3) pada Pasal 3 ayat (3) yang diselenggarakan pada pada Oktober 2017.(Ardi Pradana et al., 2024) Pemilihan dengan menggunakan metode e-voting di Indonesia bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 yang merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati di Jembrana Bali, I Gede Winasa, yang meminta agar e-voting diperbolehkan dalam hajatan Pemilukada. Putusan MK 147/PUU-VII/2009 yang berbunyi: “Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga kata ‘mencoblos’ dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode e-voting.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2022, total 22 desa di wilayah kabupaten Bulukumba melaksanakan Pilkades. Dari 31 desa tersebut ada 1 desa yang melakukan Pilkades dengan menerapkan E-Voting.(Halwan et al., 2022) Desa ini ialah desa Barombong, Kecamatan Gantarang. Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ini pertama kali yang di laksanakan oleh Pemerintah Bulukumba. Dan kabupaten/kota kedua yang menyelenggarakan E-Voting di Sulawesi Selatan. Tercatat sebanyak 1412 daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Barombong, Kecamatan iilihan ini di ikuti oleh 3 calon kepala desa, yakni bapak Mahfud, Bapak Muhammad iak Asdar. M. Hasil dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Barombong, Kecamatan menangkan oleh bapak Mahfud dengan 747 suara di ikuti Bapak Asdar. M sebanyak erakhir bapak Muhammad Akmal dengan jumlah suara 70. Dari 1412 daftar pemilih



tetap (DPT) yang terdaftar sebanyak 966 orang menggunakan hak pilihnya ditambah 15 orang pemilih tambahan, sehingga total surat suara keseluruhan yang tercoblos adalah 981 surat suara. Yang menarik dari hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Barombong, Kecamatan Gantarang ialah jumlah surat suara sah yang tidak ada sama sekali. Ini menjadi catatan penting dari penerapan E-Voting dalam sebuah pemilihan umum. E-voting dalam meminimalisir terjadinya surat suara tidak sah atau batal akibat *human error*.

Kejadian ini tentunya menjadi suatu paradoks didalam penerapan sistem demokrasi Indonesia khususnya pada pelaksanaan Pemilu, karena penerapan sistem pemilihan menggunakan E- Voting nyatanya malah menyebabkan permasalahan yang berulang bahkan lebih parah jika dibandingkan dengan pemilihan langsung yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) dengan metode manual dengan menggunakan kertas atau surat suara.(Basyari et al., 2023) Selain itu, dengan jumlah suara yang tidak sah pada pemilihan Kepala Desa tersebut menandakan bahwa banyaknya hak suara dari masyarakat yang hilang akibat ketidak pahaman dalam penggunaan metode E-Voting ini.

Jika mengacu pada konteks demokrasi, fenomena ini merupakan suatu permasalahan yang besar karena penggunaan hak suara adalah jaminan yang harus dimiliki oleh masyarakat didalam pemilihan umum, namun kenyataannya partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan hak memilihnya justru di tidak dianggap karena mekanisme yang terkesan terlalu dipaksakan tanpa melihat resiko yang dihasilkan dari penerapan sistem E-Voting ini sehingga semangat demokrasi yang telah dicita-citakan dengan menerapkan Pemilu sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan demokrasi justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan demokrasi.(Rezky Silvana Amir et al., 2024)

Hal yang hampir sama di jelaskan oleh Supriyanto dan Mustofa (2016) dalam jurnal berjudul "Penerapan E-Voting untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat". Menganalisis efektivitas penerapan e-Voting dalam Pilkades di Desa Branjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Voting dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkades.(Nur et al., 2024) Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hapsari (2021) dalam jurnal berjudul "Persepsi Kerentanan dan Kepercayaan Terhadap E-Voting di Indonesia." yang menjelaskan persepsi kerentanan dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem e-Voting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa ragu dan tidak percaya pada keamanan dan integritas sistem e-Voting. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi, kurangnya literasi digital, dan kekhawatiran akan kecurangan dianggap sebagai penyebab utama ketidakpercayaan masyarakat.



Beberapa penelitian diatas menjelaskan bagaimana hasil dari penerapan E-Voting dapat <percayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum. Penelitian ini memfokuskan epercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting dalam proses pilkades yang Desa Barombong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Karena meskipun, istem e-voting telah mempunyai dasar hukum, namun dalam praktiknya tidak semua

masyarakat mau menerima sistem e-voting. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat begitu saja. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek terkait kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting, mulai dari tahap proses, tahap penyelenggaraan hingga pada tahap hasil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Barombong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi: Bagaimana legitimasi politik penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi politik dari penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada bagaimana sistem elektronik ini membangun kepercayaan, penerimaan, dan pengakuan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilihan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah Ilmu Politik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat permasalahan penerapan e-voting dalam pemilihan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami bagaimana pelaksanaan e-voting dalam suatu pemilihan. Serta diharapkan penelitian ini menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin.

1.4. Teori Legitimasi Politik

1.4.1 Legitimasi Politik

Legitimasi politik merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik yang merujuk pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah atau sistem politik. Max Weber (1978) mengidentifikasi tiga tipe legitimasi: tradisional (berdasarkan kebiasaan dan tradisi), karismatik (berdasarkan kepribadian pemimpin), dan legal-rasional (berdasarkan aturan hukum yang diterima secara rasional). Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi legal-rasional menjadi basis



angan politik, di mana prosedur dan institusi yang dibangun berdasarkan hukum ber legitimasi.

n konteks pemilihan umum, legitimasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan sedur hukum, tetapi juga pada persepsi keadilan dan kredibilitas proses pemilihan itu

sendiri. David Beetham (1991) dalam "The Legitimation of Power" memperluas konsep legitimasi dengan mengidentifikasi tiga dimensi yang saling terkait:

1. Kesesuaian dengan Aturan (Conformity to Rules): Kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemilihan kepala desa, ini berarti proses pemilihan harus mengikuti regulasi yang berlaku, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.
2. Justifikasi Normatif (Normative Justification): Aturan-aturan tersebut harus dapat dibenarkan berdasarkan keyakinan bersama dari pihak yang berkuasa dan yang dikuasai. Sistem pemilihan harus dipandang sebagai cara yang adil dan tepat untuk menentukan pemimpin, sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut masyarakat.
3. Bukti Persetujuan (Evidence of Consent): Harus ada bukti bahwa masyarakat memberikan persetujuan mereka terhadap kekuasaan tersebut. Dalam pemilihan, ini tercermin dari tingkat partisipasi pemilih, penerimaan terhadap hasil, dan minimnya protes atau keberatan terhadap proses pemilihan.

Mark Suchman (1995) dalam artikelnya yang berpengaruh "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches" mengidentifikasi tiga bentuk legitimasi yang relevan untuk memahami penerimaan sistem E-Voting:

1. Legitimasi Pragmatis (Pragmatic Legitimacy): Legitimasi ini didasarkan pada perhitungan kepentingan diri dari konstituen. Dalam konteks E-Voting, legitimasi pragmatis terbangun ketika pemilih dan pemangku kepentingan merasakan manfaat langsung dari sistem, seperti efisiensi waktu, kemudahan penggunaan, akurasi hasil, dan penghematan biaya. Sistem dianggap legitimate karena memberikan nilai tambah konkret bagi para pemangku kepentingan.
2. Legitimasi Moral (Moral Legitimacy): Bentuk legitimasi ini tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan pada penilaian normatif bahwa aktivitas atau sistem tersebut adalah "hal yang benar untuk dilakukan". Dalam E-Voting, legitimasi moral terbangun ketika sistem dipersepsikan sebagai mempromosikan nilai-nilai demokratis seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Legitimasi moral juga mencakup penilaian tentang konsekuensi positif sistem terhadap masyarakat, seperti pengurangan konflik dan peningkatan kepercayaan terhadap proses demokratis.
3. Legitimasi Kognitif (Cognitive Legitimacy): Legitimasi kognitif merupakan bentuk legitimasi yang paling dalam, yang terbangun ketika suatu sistem atau praktik diterima sebagai sesuatu yang taken-for-granted atau sebagai "satu-satunya cara yang mungkin" untuk melakukan suatu hal. Dalam tahap ini, sistem tidak lagi dipertanyakan keabsahannya karena telah menjadi bagian dari model mental dan praktik rutin masyarakat. Untuk E-Voting, legitimasi kognitif terbangun melalui proses sosialisasi intensif, pengalaman positif penggunaan sistem, dan normalisasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.



Penerapan teknologi dalam proses pemilihan menambah dimensi baru dalam pembangunan legitimasi. Penelitian oleh Gefen, Rose, Warkentin, dan Pavlou (2005) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap teknologi (technology trust) dan kepercayaan terhadap institusi (institutional trust) sama-sama penting dalam membangun legitimasi sistem E-Voting. Kepercayaan teknologi mencakup persepsi tentang keamanan sistem, keandalan perangkat, dan akurasi penghitungan. Sementara kepercayaan institusional mencakup keyakinan terhadap kemampuan penyelenggara dalam menjalankan sistem dengan integritas.

Moynihan (2014) dalam kajiannya tentang E-Voting menekankan bahwa legitimasi sistem elektronik sangat bergantung pada transparansi proses dan kemampuan audit. Sistem harus memungkinkan verifikasi hasil tanpa mengorbankan kerahasiaan pilihan pemilih. Prinsip "trust, but verify" menjadi esensial dalam membangun legitimasi E-Voting, di mana masyarakat dapat mempercayai sistem sambil memiliki mekanisme untuk memverifikasi kebenaran hasil.

Seymour Martin Lipset (1981) dalam "Political Man" berargumen bahwa legitimasi sistem politik sangat terkait dengan efektivitas sistem tersebut dalam memenuhi fungsi dasarnya. Sistem pemilihan yang legitimate adalah sistem yang mampu menghasilkan pemimpin yang diterima oleh mayoritas warga, mengelola kompetisi politik secara damai, dan menghasilkan keputusan yang mengikat tanpa paksaan berlebihan. Dalam konteks ini, tingkat partisipasi pemilih dapat menjadi indikator legitimasi, karena partisipasi tinggi menunjukkan bahwa warga menerima proses pemilihan sebagai cara yang sah untuk menentukan pemimpin mereka.

Weatherford (1992) mengidentifikasi beberapa indikator empiris legitimasi politik yang dapat diukur dalam konteks pemilihan:

1. Tingkat partisipasi pemilih
2. Tingkat kepercayaan terhadap integritas proses
3. Penerimaan terhadap hasil pemilihan
4. Minimnya protes atau gugatan formal
5. Dukungan terhadap penggunaan sistem yang sama di masa depan

Ariana Yunus (2024) dalam penelitiannya tentang evaluasi verifikasi partai politik peserta pemilu menekankan pentingnya mekanisme verifikasi yang kredibel dalam membangun legitimasi proses elektoral. Yunus berargumen bahwa legitimasi tidak hanya soal hasil akhir yang akurat, tetapi juga tentang bagaimana proses verifikasi dan validasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks E-Voting di tingkat desa, prinsip ini mengharuskan adanya mekanisme verifikasi pemilih yang kredibel, prosedur pemungutan suara yang dapat diamati, dan sistem penghitungan yang dapat diaudit. Konteks demokrasi lokal

, legitimasi formal-legal harus dikombinasikan dengan legitimasi kultural yang berakar -nilai musyawarah dan gotong royong. Penerapan teknologi modern seperti E-Voting at mengakomodasi kedua dimensi legitimasi ini memenuhi standar teknis dan hukum ambil menghormati nilai-nilai demokrasi lokal yang telah mengakar dalam masyarakat.



1.4.2 Konsep Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratesin” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.(Basyari et al., 2023)

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian inimerupakan negara yang baik dan ideal.(Saragih et al., 2024)

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.(Ardi Pradana et al., 2024)
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.(Halwan et al., 2022)
- d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.(Akbar, 2024)

Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak



dialakukan oleh sebuah negara. sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.(Basyari et al., 2023)

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.(Ruliyansyah & Helen, 2025)

Penerapan e-voting dalam demokrasi mulai menjadi perhatian sebagai upaya modernisasi sistem pemilihan, termasuk dalam Pilkades Desa Barombang pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, e-voting dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pemilu, khususnya di wilayah pedesaan. Sistem ini memungkinkan masyarakat memberikan suaranya secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan, seperti penghitungan suara manual yang sering kali rawan manipulasi. Di Desa Barombang, penggunaan e-voting juga memberikan dampak positif berupa percepatan hasil pemungutan suara, yang dapat langsung diketahui tanpa harus melalui proses rekapitulasi panjang. Selain itu, penerapan teknologi ini menjadi simbol peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi modern, karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan pemimpin mereka secara adil dan efisien. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan literasi teknologi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam pengembangan sistem e-voting ke depannya.

1.4.3 Legitimasi

Ramlan Surbakti mengemukakan Legitimasi merupakan sikap masyarakat terhadap kewenangan, artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral penyelenggara untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak, apabila masyarakat menerima maka akan dikatakan masyarakat itu berlegitimasi, dan jika masyarakat tidak menerima maka masyarakat itu tidak berlegitimasi.(Saragih et al., 2024) Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk memerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang lain, berarti legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit merupakan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang berwenang. Apabila pengertian dilihat sebagai dukungan yang diberikan oleh masyarakat maka kelima objek legitimasi i hubungan yang kumulatif, artinya apabila objek pertama tidak mendapat dukungan, < kedua dan seterusnya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini



disebabkan sifatnya yang hirarkis, yakni antara objek yang satu dan seterusnya saling berkaitan atau saling berhubungan.

Manakala dukungan terhadap lembaga-lembaga politik masih lemah maka dalam masyarakat terdapat krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan akan terjadi pada masyarakat yang kurang mempercayai para penyelenggara Pilkada, jadi krisis kebijakan akan terjadi apabila masyarakat menilai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan sekelompok kecil. Dengan demikian, kelima objek kurang mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat, lalu sistem politik akan menghadapi krisis legitimasi. Habermas (Rulliyansyah & Helen, 2025) mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan krisis legitimasi didalam masyarakat itu karena kesulitan memelihara stabilitas politik, jika hanya mengandalkan persetujuan semata. Kontrak dan konflik diantara logika tidak bertemu dengan tekanan-tekanan rakyat melalui proses demokratis. Menurutnya krisis legitimasi merupakan turunnya kepercayaan dari pungsi-pungsi administratif, lembaga, atau kepemimpinan. (Nur et al., 2024) Krisis legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya perubahan dari masyarakat tradisional yang berstruktur kompleks. Selain itu, perubahan yang terjadi dari satu tingkat dan kualitas perkembangan yang satu menuju ketingkat dan kualitas perkembangan masyarakat berikutnya. Masyarakat yang sudah atau lebih rasional, kritis dan penuh alternatif terhadap proses politik.

Masyarakat seperti ini cenderung mempertanyakan setiap kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Apabila pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan aspirasi masyarakat, sikap mempertanyakan berubah menjadi meragukan keabsahan kewenangan pemerintah sehingga dukungan kepada pemerintah kian memudar. Pengakuan dan dukungan yang memudar disebut krisis legitimasi. Dengan krisis legitimasi lembaga atau organisasi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau membangun struktur yang efektif dalam mencapai tujuan akhir mereka. Menurut Lucyan Pye krisis legitimasi disebabkan oleh Empat faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Artinya, prinsip yang selama ini tidak lagi diakui oleh masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsi kewenangan lain yang di anggap lebih baik.
2. Persaingan yang sangat tajam dan tak sehat tetapi juga tidak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya di antara para pemimpin pemerintahan senggga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Perpecahan semacam ini menimbulkan kelumpuhan pemerintahan sehingga masyarakat tidak akan mentaati kewenangan yang ada.

Pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan dikalangan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat memudarnya kebutuhan dukungan pemerintah.



4. Sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan. Apabila selama ini anggota masyarakat disosialisasikan oleh orang tua dan lingkungan untuk tidak hanya taat dan mengharapkan sepenuhnya dari pihak yang berwenang, dengan meluasnya pendidikan dan media massa, pola sosialisasi tentang kewenangan juga berubah maka setiap tindakan pemerintah yang berwenang dianggap menyimpang dari hal yang seharusnya atau dianggap tidak sesuai dengan aspirasi yang hidup dalam masyarakat akan dipersoalkan oleh masyarakat. (MUBAROK, n.d.)

Teori Legitimasi yang dikemukakan oleh Seymour Martin Lipset menjadi salah satu teori penting dalam memahami bagaimana suatu sistem politik dapat diterima dan dilegitimasi oleh masyarakat. Menurut Lipset, legitimasi merupakan kemampuan suatu sistem politik untuk menciptakan dan mempertahankan kepercayaan bahwa institusi politik yang ada paling layak diterima oleh masyarakat. Dalam teorinya, Lipset mengidentifikasi beberapa sumber legitimasi, antara lain: a. Legitimasi prosedural: Kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku dalam sistem politik. b. Legitimasi kinerja: Kemampuan sistem politik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. c. Legitimasi ideologi: Kesesuaian antara nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh sistem politik dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Penelitian ini menjelaskan penerapan e-voting desa Barombang apakah bisa menjadi salah satu cara dalam memperkuat legitimasi dari hasil pemilihan kepala desa Barombang. Namun, perlu diingat bahwa penerapan e-voting saja tidak cukup untuk membangun legitimasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan sistem e-voting yang transparan, aman, dan akuntabel, proses pemilihan kepala desa apa dapat diterima oleh masyarakat sebagai prosedur yang sah dan adil.

1.4.4 E-Voting

E-voting adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan. Tujuan dari e-voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), (2012) sistem e-voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan

perolehan dan menghasilkan jejak audit. (Putri, 2014)

Penerapan e-voting di berbagai negara dilakukan dengan berbagai model dan dalam 10 tahun ternyata adopsi e-voting sebagai suatu sistem pesta demokrasi telah banyak dilakukan tidak hanya di Amerika tapi juga sejumlah negara lainnya. (Putri, 2014) Model adopsi e-voting sangat beragam misalnya di Belgia dan Belanda dengan menggunakan smart cards



dan touch-screen computer.(Putri, 2014) Menurut Hajjar, et.al., pertimbangan utama terhadap penerapan e-voting adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu, adopsi e-voting sangat tepat dilaksanakan untuk negara kepulauan seperti di Indonesia karena hal ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Zamora, et.al.dalam (Nur et al., 2024) menegaskan bahwa electronic election system tidak bisa terlepas dari pentingnya kerahasiaan dan keamanan. Artinya, jika kerahasiaan dan keamanan terpenuhi, maka e-voting sangatlah tepat untuk digunakan. Selain itu, Zafar dan Pilkjaer dalam (Harsyaf & Khaerah, 2023) menegaskan tentang adanya sejumlah aspek manfaat dari penerapan e-voting yaitu:

1. Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibanding dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien.
2. Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional.
3. Hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus human error selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan.
4. Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online.

Urgensi dari adopsi e-voting termasuk ancaman terkait kerahasiaan dan keamanan maka pertanyaan lain yang juga penting adalah apakah adopsi e-voting dapat mengurangi angka golput? Pertanyaan ini sangat relevan karena sejumlah kasus di berbagai negara yang telah menerapkan e-voting ternyata tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Schaupp dan Carter menegaskan pentingnya pemahaman dari semua pihak sebelum melakukan adopsi e-voting agar penerapan dari e-voting itu sendiri bisa lebih diterima oleh semua pihak tanpa ada preseden buruk. Terlepas dari berbagai model terkait penerapan e-voting di berbagai negara dan perkembangan proses pemilihan umum yang terjadi di berbagai negara dengan berbagai prosedurnya, maka sangat penting untuk mengetahui aspek kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem yang dipakai untuk pemilihannya. Dari pemahaman ini maka argumen Nevo dan Kim menjadi sangat menarik untuk dikaji terkait dengan upaya membandingkan dari setiap sistem pelaksanaan pemilihan mulai dari yang tradisional ke sistem yang lebih modern, termasuk diantaranya adalah e-voting dan i-voting.

Orientasi terhadap proses pembandingan ini tidak lain adalah untuk meminimalisasi resiko karena adopsi teknologi dalam berbagai bentuk selalu tidak bisa lepas dari ancaman resiko. Oleh karena itu, inovasi terhadap sistem untuk pemilihan pasti akan terus berkembang ke arah yang lebih sempurna karena hal ini juga terkait dengan hak asasi manusia dan juga nilai pemilih untuk kemajuan demokrasi di suatu negara. Artinya, e-voting bukanlah satu-satunya sistem yang aman, meski ini adalah yang terbaik untuk saat ini.



BAB II

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian ini. Penulis menguraikan pendekatan, tipe dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dianggap mampu memberikan jawaban yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait dengan implikasi penerapan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana masyarakat menerima proses maupun hasil dari e-voting yang diterapkan. Pendekatan kualitatif sendiri menekankan pada upaya memahami makna, pengertian, konsep, serta karakteristik suatu fenomena secara deskriptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodj, dan Afgani (2022) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dimaksudkan untuk menelaah fenomena unik secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode ini dipilih karena penerapan e-voting di Desa Barombong merupakan yang pertama dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba. Kondisi tersebut sebagai sebuah kasus baru yang menarik untuk diteliti, khususnya terkait dengan masyarakat memaknai, merespons, dan menerima hasil dari proses e-voting dalam desa..



2.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Barombong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Barombong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba di pilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan. Desa Barombong merupakan desa di kabupaten Bulukumba yang menerapkan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini berfokus pada penerapan e-voting dan penerimaan masyarakat desa Barombong terhadap proses dan hasil e-voting.

2.3 Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Apa yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan yang dimaksud sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2.3.1 Sumber Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh seperti hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat, panitia pemilihan kepala desa, pemerintah kabupaten Bulukumba dan masyarakat langsung untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait penerapan e-voting di Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Serta untuk mengetahui bagaimana masyarakat menerima penerapan dan hasil dari e-voting.

2.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap atau proses lebih lanjut. Dalam penelitian ini data sekunder berupa aturan yang menyangkut penerapan e-voting di kabupaten Bulukumba dan hasil dari pemilihan kepala desa Barombong. data sekunder juga dapat berupa dokumen hasil penelitian individu maupun lembaga non-negara dan sumber data yang berasal dari internet.

2.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:



Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh langsung dari melalui wawancara langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam ini. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara peneliti dan informan. Dalam proses ini, peneliti semaksimal mungkin berusaha untuk menciptakan suasana keakraban dengan informan. Dengan harapan, informan bisa memaparkan secara lengkap, jelas, dan terperinci apa yang nantinya ditanyakan oleh peneliti kepada informan.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai informan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Adapun yang menjadi informan adalah:

Tabel 1. Daftar Informan

NO	INFORMAN	ALASAN MEMILIH
1.	Arifin (Badan Permusyawaratan Desa)	Informan dipilih dengan alasan, proses pemilihan kepala desa baik secara aturan maupun prosedur dibahas dan ditentukan oleh badan permusyawaratan desa. Diharapkan informan bisa memberikan penjelasan menyangkut aturan serta alasan penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa barombong
2.	Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	Informan dipilih untuk dapat memperoleh data penelitian menyangkut proses pelaksanaan penerapan e-voting di pemilihan kepala desa Barombong
3.	1. Mahfud 2. Muhammad Akmal 3. Asdar. M. (Calon Kepala Desa)	Informan dipilih dengan alasan ketiganya merupakan calon kepala desa yang dipilih melalui e-voting. Data yang diharapkan didapatkan dari penjelasan informan ini ialah penerimaan dan



		pandangannya terhadap proses dan hasil e-voting.
4.	Tokoh Masyarakat Desa Barombong	Data yang diharapkan dari informan ialah menyangkut pemahaman terhadap proses pelaksanaan e-voting serta penerimaan akan hasil pemilihan kepala desa Barombong yang dilakukan melalui penerapan e-voting.
5.	Masyarakat Desa Barombong	Data yang diharapkan dari informan ialah menyangkut pemahaman terhadap proses pelaksanaan e-voting serta penerimaan akan hasil pemilihan kepala desa Barombong yang dilakukan melalui penerapan e-voting.

2.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sekumpulan dokumen-dokumen yang merupakan catatan tentang yang sudah terjadi, sementara terjadi, dan direncanakan terjadi. Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan hasil riset yang terkait dengan sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai atau terkait dengan relevansi penelitian. Dokumen-dokumen tersebut memiliki sifat sebagai penguatan data pada kebijakan sehingga akan sangat membantu peneliti untuk memberikan gambaran yang utuh terkait relevansi penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipertemukan itu, memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut (Ibid, 247.. Dalam analisis data kualitatif, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu:



Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih, memfokuskan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terkumpul dari proses wawancara maupun catatan lain. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi

merupakan upaya untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

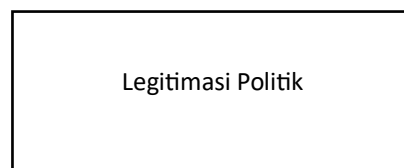
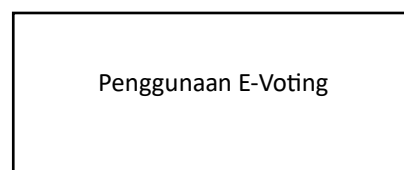
2. Penyajian data (*Data Display*)

Pada tahapan ini data-data penting yang telah direduksi kemudian disajikan sekaligus dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dipilih tersebut untuk kemudian disajikannya dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling umum digunakan adalah teks naratif dan kejadian tahun peristiwa terjadi di masa lampau.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti telah mengambil data yang penting dan telah disajikan dalam pembahasan permasalahan sebagai makna dari data yang didapatkan. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data yang dilakukan untuk menghindari bias.

2.6 Skema Pikir



Kepala Desa Terpilih

Skema pikir yang menghubungkan penerapan e-voting dengan legitimasi hasil pemilihan dan good governance menggambarkan alur logis bagaimana inovasi teknologi dalam pemilihan dapat berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tingkat dasar, penerapan e-voting merupakan transformasi metode pemilihan dari sistem konvensional berbasis kertas ke sistem elektronik. Penerapan ini mencakup persiapan infrastruktur, sosialisasi, implementasi sistem keamanan, dan pelaksanaan pemungutan suara secara digital. Di Desa Barombong, penerapan ini menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam proses demokrasi tingkat desa.

Penerapan e-voting di Desa Barombong tidak hanya sekadar adopsi teknologi, tetapi juga melibatkan adaptasi sistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup penyesuaian antarmuka pengguna agar ramah bagi masyarakat desa, penyediaan pendampingan bagi pemilih yang kurang familiar dengan teknologi, dan upaya menjembatani kesenjangan digital.

Penerapan e-voting yang baik berkontribusi pada peningkatan legitimasi hasil pemilihan melalui beberapa cara. Pertama, akurasi penghitungan yang lebih tinggi mengurangi kontestasi hasil dan perselisihan terkait kesalahan penghitungan. Kedua, transparansi sistem (dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses. Ketiga, proses yang lebih efisien dan cepat mengurangi ketidakpastian dan ketegangan selama periode penghitungan.

Legitimasi hasil menjadi penghubung krusial antara teknologi pemilihan dan good governance. Ketika masyarakat mempercayai bahwa pemimpin mereka dipilih melalui proses yang adil dan akurat, basis dukungan untuk kepemimpinan tersebut menjadi lebih kuat, membuka peluang bagi implementasi kebijakan yang lebih efektif dan kolaboratif. Sebagai titik puncak dari skema pikir, good governance merupakan hasil tidak langsung namun signifikan dari penerapan e-voting yang sukses. Pemimpin yang terpilih melalui proses yang dianggap legitimat memiliki modal sosial yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance





Optimized using
trial version
www.balesio.com